



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PASER**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyesuaian ketentuan pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil terkait komponen prestasi kerja dengan indikator kehadiran kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5954);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Bupati Paser Nomor 85 Tahun 2009 tentang Pengisian Status Kehadiran Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 85 Tahun 2009 tentang Pengisian Status Kehadiran Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 14);
6. Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 39).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI PASER NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG TAMBAHAN PENGAHSILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 39 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Paser Nomor 31 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 Nomor 39) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengurangan tambahan penghasilan PNSD dihitung dari tambahan penghasilan umum yaitu komponen prestasi kerja dengan indikator kehadiran kerja.
- (2) Komponen prestasi kerja dengan indikator kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati Paser Nomor 85 Tahun 2009 tentang Pengisian Status Kehadiran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2009 Nomor 85), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Paser Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Paser Nomor 85 Tahun 2009 tentang Pengisian Status Kehadiran Kerja Pegawai di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2011 Nomor 14).

- (3) Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dihitung dari komponen lain selain yang diatur pada ayat (1).
- (4) Besarnya pengurangan tambahan penghasilan PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan proporsi persentase komponen tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Februari 2017

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 7 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 4


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,

ANDI AZIS
PEMBINA

NIP. 19680816 199803 1 007



PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 4 TAHUN 2017



**PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI
PASER NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**